

Inisiasi Wakaf Uang Berbasis Tempat Ibadah Di Perdesaan Gunungkidul

Moh. Mas'udi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
 Email : masudi_moh@umy.ac.id

Abstrak

Masjid atau mushalla pada umumnya sebagai tempat ibadah semata. Padahal masjid atau mushalla memiliki fungsi sosial kemasyarakatan sebagaimana telah dipraktikkan oleh Rasulullah. Hal ini juga terjadi pada masjid atau mushalla di wilayah perdesaan, termasuk di Mushalla Nurul Inayah Dusun Pringsurat Kelurahan Ngloro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul. Agar masjid/mushalla dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka masjid atau mushalla harus dikelola dengan baik pula, sehingga kedua fungsi di atas bisa berjalan secara maksimal. Dalam rangka menumbuhkan kembangkan fungsi sosial kemasyarakatan ini, diselenggarakan program pengabdian masyarakat dalam bentuk inisiasi wakaf uang di Mushalla Nurul Inayah Dusun Pringsurat. Tujuannya adalah agar dana wakaf uang sebagai dana abadi, bisa diproduktifkan melalui aktivitas beternak kambing, sehingga terdapat peningkatan ekonomi jamaah. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah sosialisasi awal dengan tokoh masyarakat, Focus Group Discussion (FGD), fasilitasi pembentukan organisasi kenazhiran, dan pemberian stimulan dana wakaf uang. Hasil yang didapatkan dari pengabdian ini adalah terbentuknya kepengurusan nazhir wakaf uang Mushalla Nurul Inayah serta usaha produktif dalam bentuk “gaduh” kambing kepada lima jamaah Mushalla Nurul Inayah.

Kata Kunci : Pengembangan Ekonomi, Tempat Ibadah, Wakaf Uang

Pendahuluan

Kebijakan Presiden Jokowi dalam pembangunan nasional yang menysasar pada wilayah perdesaan, telah menghasilkan dampak peningkatan ekonomi perdesaan. Kekuatan “Dana Desa” yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, sasaran yang diharapkan adalah bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta kemasyarakatan (sumber : [Www. djbc. Kemenkeu. go.id](http://www.djbc.kemenkeu.go.id)). Adapun tujuan Dana Desa, salah satunya untuk pengentasan kemiskinan dan memajukan perekonomian masyarakat. Pada sisi lain, Dana Desa yang bersumber dari anggaran APBN bisa memunculkan ketergantungan masyarakat perdesaan dalam pengentasan kemiskinan dan upaya memajukan perekonomian. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga penyeimbang yang berasal dari potensi ekonomi masyarakat perdesaan agar mampu menguatkan ekonominya secara mandiri. Program penuntasan kemiskinan di Gunungkidul masih menjadi fokus

pemerintah daerah, dengan berbagai program untuk terus diupayakan. Salah satunya bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam program pengabdian masyarakat berupa kuliah kerja nyata (KKN). Dampak nyata dari program pengabdian masyarakat adalah dalam hal penuntasan kemiskinan. Ia telah menekan angka kemiskinan pada tahun 2018 turun dari 18,65 persen menjadi 17,12 persen. (sumber : Krjogja.com, 27 Januari 2019)

Tempat ibadah baik itu masjid atau mushalla, pada dasarnya bukan hanya sebagai tempat pelaksanaan ritual ibadah semata. Ia bisa menjadi pusat aktivitas masyarakat (jamaah), dan hal itu pernah dipraktikkan pada masa Rasulullah, al Khulafa al Rasyidun, serta kekhalifahan Islam sesudahnya (Nandang, 2017). Masjid atau mushalla punya peluang untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial, salah satunya masalah ekonomi. Untuk mendukung semua itu harus ada sarana dan prasarana yang memadai agar masjid atau mushalla bisa untuk menjadi tempat pemberdayaan masyarakat dan penyelesai permasalahan umat.

Dalam sejarah Islam, aktivitas filantropi Islam yang bisa menumbuh-kembangkan ekonomi masyarakat adalah wakaf. Wakaf merupakan sebuah bentuk perbuatan hukum wakif yang memisahkan atau pun menyerahkan sebagian harta benda miliknya agar dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai syariah yang berlaku. (sumber : UU Wakaf Tahun 2004, pasal 1, ayat 1). Sejarah Islam di Indonesia menunjukkan bahwa pada umumnya wakaf meliputi atas bangunan pendidikan, tempat ibadah serta kuburan. Hal ini tercermin dari data wakaf yang diunggah oleh Kementerian Agama terdapat tanah wakaf seluas 4.359.443.170 meter persegi. (sumber : <https://Kemenag.go.id>). Dalam perkembangan terakhir, perluasan aktivitas wakaf telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan lahirnya fatwa tentang kebolehan wakaf tunai atau wakaf uang (sumber : Fatwa MUI Tentang Wakaf Tunai Tahun 2002). Pemikiran wakaf uang di era modern, pada awalnya dipelopori oleh Prof. Dr. M.A. Mannan, seorang ekonom dari Bangladesh dan merupakan momen yang sangat tepat guna mengembangkan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat (Rozalinda, 2015). Wakaf uang didefinisikan sebagai wakaf yang dilakukan seseorang, suatu kelompok, lembaga atau pun badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham dan cek (Lubis, 2016).

Upaya pengembangan wakaf uang di Indonesia, paling tidak terinspirasi oleh tiga hal mendasar. *Pertama*, keberhasilan negara-negara muslim di Timur Tengah seperti Turki, Mesir, Arab Saudi, Yordania, dan Qatar dalam mewujudkan kemanfaatan wakaf uang untuk kepentingan masyarakat. Dalam kasus pengalaman Negara-negara Timur Tengah, Indonesia dapat mengadopsi metode yang digunakan oleh negara di Timur Tengah tersebut dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada. *Kedua*, realitas dan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang semakin terpuruk, mengharuskan adanya alternatif bagi penyelesaian masalah-masalah sosial ekonomi tersebut tanpa membebani keuangan Negara. *Ketiga*, potensi wakaf benda tidak bergerak yang sangat besar, tetapi belum memberikan kontribusi ekonomi

yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk alasan ini, dibutuhkan dana segar untuk menghidupkan wakaf benda tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi tinggi, agar bisa diproduktifkan. (Mas'udi, Maesaroh, Satria, 2016).

Selama ini gerakan wakaf uang lebih banyak berkembang di wilayah perkotaan dibanding dengan wilayah perdesaan. Ini ditandai dengan lahirnya lembaga nazhir wakaf nasional maupun lokal yang berpusat di kota-kota besar di Indonesia. Upaya menggali potensi wakaf uang di perdesaan nyaris tak terdengar dari pemberitaan media. Padahal potensi untuk menumbuh kembangkan wakaf uang di perdesaan menjadi sebuah keniscayaan. Atas dasar alasan inilah pengabdian mencoba untuk menginisiasi gerakan wakaf uang di perdesaan Gunungkidul.

Metode Pelaksanaan

Untuk mengawali program pengabdian masyarakat ini, pengabdian terlebih dahulu melakukan silaturahmi dan konsultasi dengan Kepala Desa Ngloro dan Kepala Dusun Pringsurat. Silaturahmi ini dimaksudkan agar terjalin komunikasi yang baik antara pengabdian dengan keduanya. Pengabdian juga melakukan silaturahmi kepada Ketua Takmir yang ada di Dusun Pringsurat, yaitu Takmir Mushala Nurul Inayah dan Takmir Mushala Al-Muttaqin untuk memberitahukan program pengabdian masyarakat ini. Rencana awal program pengabdian ini adalah pembentukan koperasi syariah di perdesaan.

Metode pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilanjutkan dengan melakukan identifikasi masalah serta menganalisis kendala dalam pengembangan program tersebut. Identifikasi masalah dilakukan berdasarkan laporan pengabdian masyarakat (KKN) sebelumnya dan hasil observasi di lapangan. Berdasarkan pertimbangan kemampuan pengabdian dan analisis situasi, maka pelaksanaan program pengabdian masyarakat dicukupkan di Mushalla Nurul Inayah. Setelah diidentifikasi masalahnya serta kendala yang ada serta bagaimana pemecahan masalahnya, tahap selanjutnya yakni menganalisis potensi yang bisa diberdayakan bagi pengembangan ekonomi masyarakat berbasis tempat ibadah. Adapun analisis potensi ini menjadi pijakan bagi pelaksanaan inisiasi wakaf uang di lokasi pengabdian.

Tahapan berikutnya adalah dengan menghadirkan tokoh masyarakat yang akan bersentuhan langsung dengan kegiatan pengabdian masyarakat, yang meliputi atas Kepala Dukuh Pringsurat serta Takmir Mushala Nurul Inayah dalam sebuah *Focus Group Discussion* (FGD). Berangkat dari FGD ini, muncullah beberapa alternatif kegiatan beserta kendala yang akan dihadapi. Pada akhirnya FGD ini menjadi katalisator untuk mewujudkan program inisiasi wakaf uang di perdesaan. Dalam *Focus Group Discussion* (FGD) ini, pengabdian bisa memberikan penjelasan secara ringkas dan mudah dimengerti tentang wakaf uang, nazhir wakaf uang serta kedudukan harta wakaf kepada Takmir Mushala Nurul Inayah.

Sebagai tindak lanjut dari FGD, maka Takmir Mushala Nurul Inayah berinisiatif menyusun kepengurusan nazhir wakaf uang yang meliputi atas pelindung, ketua, sekretaris,

bendahara dan seksi usaha. Agar nazhir wakaf uang bisa berfungsi sebagaimana mestinya, maka pengabdian telah memberikan dana stimulan untuk mewujudkan program kerjanya.

Hasil dan Pembahasan

Dusun Pringsurat Kelurahan Ngloro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu bagian dari wilayah perdesaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun Pringsurat memiliki luas wilayah 76.5350 Ha, yang dipergunakan untuk pertanian adalah seluas 68.2455 Ha, sedangkan untuk lahan pemukiman adalah seluas 8.2455 Ha. (sumber : Laporan KKN UMY Tahun 2018/2019). Dusun ini merupakan dusun yang terletak di wilayah perbukitan dengan mayoritas masyarakatnya kerja di sektor pertanian. Secara umum penduduk Dusun Pringsurat memiliki mata pencaharian sebagai petani, dengan membudidayakan padi, jagung, singkong, dan kacang tanah dan penduduknya juga memiliki hewan ternak seperti kambing dan sapi, dan mereka menganggapnya sebagai usaha sampingan. (Ibid.)

Di Dusun Pringsurat mayoritas kepala keluarga mencari penghidupannya (*ma'isyah*) di kota Yogyakarta dan sekitarnya, dan tidak memungkinkan untuk langsung kembali ke dusunnya pada hari itu juga. Para kepala keluarga ini, berangkat kerja pada hari Senin pagi dan pulang ke dusun pada hari Jum'at sore. Sementara itu, mayoritas ibu-ibu sebagai kelompok rentan ekonomi, tetap tinggal di dusun dengan melakukan aktivitas sebagai petani atau pun peternak sebagai usaha sampingan untuk ikut menopang ekonomi keluarga.

Dari pernyataan di atas, terdapat tiga potensi ekonomi lokal yang bisa dikembangkan, yakni pada sektor pertanian, peternakan dan hasil olahan. Terhadap tiga potensi tersebut, pengabdian mencoba untuk ikut mengembangkan sektor peternakan dengan menginisiasi aktivitas wakaf uang. Hal ini juga dimaksudkan untuk ikut menumbuhkan kembangkan potensi ekonomi ibu-ibu jamaah Mushalla Nurul Inayah. Pada sisi lain, inisiasi gerakan wakaf uang ini merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran warga perdesaan agar dapat mengumpulkan dana abadi dalam bentuk wakaf uang tanpa harus menunggu menjadi kaya terlebih dahulu.

Adapun hasil pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini adalah :

- a. Membangun kamar mandi/WC Mushalla Nurul Inayah sebagai bentuk dukungan untuk menjadikan mushalla sebagai pusat aktivitas jamaah. Hal ini sekaligus untuk mengedukasi takmir dan jamaah akan arti pentingnya kamar mandi/WC bagi sebuah tempat ibadah. Dana pembangunan kamar mandi/WC diperoleh dari beberapa kolega pengabdian di Yogyakarta, seperti Badan Pengelola Infak (BPI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta Masjid KH. Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Gambar 1 . Kamar mandi/WC Mushalla Nurul Inayah.



Sumber: doumen penulis

Gambar 2, Proses *finishing* kamar mandi/WC Mushalla

Sumber: doumen penulis

b. Pembentukan kepengurusan nazhir wakaf uang dengan susunan sebagai berikut :

Pelindung	:	Rohmad
		Tasrif Anshori
Ketua I	:	Wasgito
II	:	Sutarno
Sekretaris I	:	Suhadi
II	:	Riswanto
Bendahara I	:	Margiyono
II	:	Nur Asnawi
Sie Usaha	:	Widodo
		Sarwoto
		Yarohmanto

- c. Pemberian modal awal wakaf uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Modal awal ini berasal dari dana stimulan KKN PPM sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta dana pengabdian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dana yang ada diwujudkan dalam bentuk pembelian 5 ekor kambing agar bisa dikembangkan dalam bentuk “gaduh” kepada 5 orang jamaah. Pemilihan kambing sebagai kegiatan ekonomi riil bagi pengembangan wakaf uang dikarenakan beberapa alasan. *Pertama*, pengembang biakan kambing tidak membutuhkan dana tambahan. *Kedua*, jangka waktu pengembang biakan relatif pendek. *Ketiga*, risiko yang harus ditanggung oleh penjamin relatif terjangkau.

Adapun penerima ternak kambing meliputi atas :

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Keluarga Bapak Sutarno, | 1 ekor kambing seharga Rp 1.450.000 |
| 2. Esti, | 1 ekor kambing seharga Rp 1.250.000 |
| 3. Keluarga Bapak Prapto, | 1 ekor kambing seharga Rp 1.100.000 |
| 4. Keluarga Bapak Muhsin, | 1 ekor kambing seharga Rp 1.100.000 |
| 5. Sumiarti, | 1 ekor kambing seharga Rp 1.350.000 |

Gambar 3. Kambing dari dana wakaf uang yang terkumpul



Sumber: dokumen penulis

Dari total dana pembelian lima ekor kambing ini, maka sisanya disimpan oleh bendahara nazhir wakaf uang. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan ternak kambing yang dikembangkan, maka pengabdian sudah menyanggupi untuk menjadi semacam Lembaga Penjamin Syariah (LPS) yang berkewajiban mengganti atau membelikan kambing jika ada musibah atas kambing tersebut. Pada sisi lain, nadzir berkewajiban memantau perkembangan ternak kambing tersebut.

Program pengembang biakan ternak kambing ini akan berakhir sampai menjelang Idul Qurban, karena kambing-kambing tersebut harus dijual. Dari hasil penjualan kambing dan setelah dikembalikan modal pokoknya, maka keuntungan penjualannya akan dibagi menjadi 3 bagian. 50 % keuntungan untuk pengembang biak, 25 % untuk nadzir wakaf, serta 25%

sisanya ditambahkan ke modal pokok untuk kemudian dibelikan kambing setelah Idul Qurban selesai.

Untuk menjaga agar harta wakaf tidak berkurang jika ada musibah dalam pemeliharaan kambing tersebut, maka pengabdian sebagai bagian dari wakif telah menyediakan dirinya untuk menjadi semacam lembaga penjamin wakaf uang dan siap mengganti kambing yang terkena musibah agar keutuhan harta wakaf tersebut tetap utuh dan terjaga. Dalam jangka panjang, lembaga penjamin wakaf uang ini bisa dicadangkan dari dana infak dan sedekah mushalla tersebut, agar keberlangsungannya bisa tetap terjaga dan tidak tergantung kepada individu.

Simpulan

Inisiasi wakaf uang berbasis tempat ibadah di Mushalla Nurul Inayah, pada awalnya dimaksudkan untuk membentuk koperasi syariah di dua mushalla, yaitu Mushalla Nurul Inayah dan Mushalla Al-Muttaqin di Dusun Pringsurat Kelurahan Ngloro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul. Dengan melihat situasi dan kondisi serta pola kerja warga di Dusun Pringsurat, ternyata kurang mendukung bagi pendirian koperasi syariah. Oleh sebab itu dimunculkan gagasan untuk menginisiasi aktivitas gerakan wakaf uang yang berpusat di mushalla tersebut.

Inisiasi gerakan wakaf uang di perdesaan tersebut, telah menghasilkan susunan kepengurusan nadzir wakaf uang Mushalla Nurul Inayah Dusun Pringsurat Kelurahan Ngloro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul. Dan anggota nadzir tersebut di fungsikan sebagai penentu serta penghimpun dana para donator wakaf uang dan di harapkan program tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya serta bisa bermanfaat lebih untuk warga dusun yang mendapatkan dana wakaf uang tersebut. Dengan adanya program ini juga menjadi barometer untuk milayah perdesaan lainya agar bisa menciptakan perekonomian di daerahnya lebih baik lagi serta menjadikan tempat ibadah sebagai inisia wakaf uang.

Saran :

1. Sebagai sebuah rintisan gerakan wakaf uang di perdesaan dengan berbasis tempat ibadah, maka kegiatan ini perlu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya agar bisa menjadi model gerakan wakaf uang di perdesaan.
2. Gerakan wakaf uang di perdesaan ini perlu dikomunikasikan kepada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Gunungkidul agar bisa disinergikan sebagai gerakan masal di perdesaan Kabupaten Gunungkidul.

Ucapan Terima kasih

Ucapan terima kasih harus pengabdian sampaikan kepada **LP3M** Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan dana dan dukungan bagi terlaksananya pengabdian. Ucapan terima kasih juga perlu disampaikan kepada Badan Pengelola Infak (BPI)

dan Takmir Masjid KH. Ahmad Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan dukungan dana bagi pembuatan kamar mandi/WC Mushalla Nurul Inayah Dusun Pringsurat Kelurahan Ngloro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul.

Daftar Pustaka :

- Badan Wakaf Indonesia, 2018. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, Jakarta : BWI.
- Krjogja.com., 27 Januari 2019
- Lubis, Suhrawardi K dan Farid Wajdi. 2016. *Hukum Wakaf Tunai*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Mas'udi, M., Maesaroh, Satria, 2016. *Analisis terhadap Pengembangan Wakaf Tunai (Waqf al-Nuqud) di Indonesia*. (Laporan Penelitian Tahun 2016).
- Nandang, Zae dan Wawan Sofwan, 2017. *Masjid dan Perwakafan*, Bandung : Tafakur
- Rozalinda, 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta : Rajawali.
- Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Www. djbk. Kemenkeu. go.id*